



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Polewali, 20 Maret 1974, NIK : 7604046003740004, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Bulusapir, Kompleks BTN Poleh Indah Mas, Lingkungan Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Polewali, 04 Maret 2000, NIK : 7604044403000005, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Bulusapir, Kompleks BTN Poleh Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Polewali, 5 Oktober 2003, NIK 7604040510030008, agama Islam, Pekerjaan Belum Ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Bulusapir, Kompleks BTN Poleh Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin, umur 12 tahun, tempat dan tanggal lahir Polewali, 11 April 2009, NIK : 7604045104090008, agama Islam, pekerjaan Belum Ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Bulusapir, Kompleks BTN Poleh Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;
2 (dua) orang anak masih dibawah umur yakni Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini diwalkili oleh Ibu kandung yakni Pemohon I; Yang selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Pwl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30032021-0006, tertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PN.813.2.111. tertanggal 28 Desember 1989;
3. Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sekali menikah dengan perempuan bernama Hj. St. Nurlia binti Am. Natsir Makkarumpa, (Pemohon I) pada tanggal 9 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1999, tertanggal 10 Mei 1999;
4. Bahwa dan dari pernikahan tersebut H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dengan Hj. St. Nurlia binti Am. Natsir Makkarumpa, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 4.1 A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin (Pemohon II)
 - 4.2 Aso Makkawani bin H. Halimuddin (Pemohon III)
 - 4.3 A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin (Pemohon IV)
5. Bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin bin Nuhun Dp meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris (para Pemohon);
6. Bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon sebagai Ahli Waris juga telah meninggalkan Tabungan di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos
7. Bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin bin Nuhun Dp.dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar, serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Ibu Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keturunan H. Halimuddin yang dibuat oleh Pemohon I (Hj. St. Nurlia, S.Sos) pada tanggal 9 Desember 2021, yang diketahui oleh Plt. Lurah Darma dan dan Camat Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Halimuddin, S.Sos yang dibuat oleh para Pemohon pada tanggal 06 November 2021, yang diketahui oleh Plt. Lurah Darma dan Camat Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604046003740004 atas nama Hj. St. Nurlia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604044403000005 atas nama A. Aqilah Fadiyah Haya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Polewali Mandar pada tanggal 10 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-30032021-0006, atas nama H. Halimuddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/21/V/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) pada tanggal 10 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604040605090034, atas nama kepala keluarga Hj. Darmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 02 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7606042706160004, atas nama kepala keluarga H. Halimuddin, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-17042012-0065, atas nama A. Aqilah Fadiyah Haya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-27082015-0011, atas nama A. Aso Makkawani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 16 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-17042012-0068, atas nama A. Ruskati Fatimah Tuzzuhra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 17 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PN.813.2.111, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Desember 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi halaman depan Buku Rekening Bank Sulselbar atas nama pemilik rekening Halimuddin, S.Sos dengan nomor rekening 070-201-000020948-5. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.13;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Rahmawati S.Kep binti Atte**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kecubung, Blok H 11, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabuapten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi kemenakan dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;
- Bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di Rumah Sakit karena sakit;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, (Pemohon II);
 2. A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, (Pemohon III);
 3. A.Ruskati Fatimah Tuzzuhra binti H. Halimuddin, (Pemohon IV);
- Bahwa semua anak Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp masih hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga beragama Islam;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Dahlia binti Dahlan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H.A. Depu, No.1, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;
- Bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 15 Oktober 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, (Pemohon II);
 2. A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, (Pemohon III);
 3. A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin, (Pemohon IV);
- Bahwa semua anak Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp masih hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga beragama Islam;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon I adalah istri dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung pewaris (almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dengan mendalilkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13). bukti P.13 merupakan *surat asli yang dibuat oleh Pemohon I sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegelen)* sehingga bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan *fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya* sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil *sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo dan membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7604-KM-30032021-0006, tertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-30032021-0006 yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit pada tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu dua puluh telah meninggal dunia seorang bernama H. Halimuddin lahir di Pamombang, Polmas pada tanggal lima belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 15 Oktober 2020 disebabkan karena sakit;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia di Rumah Sakit pada tanggal 15 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PN.813.2.111. tertanggal 28 Desember 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : PN.813.2.111 yang menerangkan bahwa atas nama Halimuddin NIP 010227728 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.12 maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sekali menikah dengan perempuan bernama Hj. St. Nurlia binti Am. Natsir Makkarumpa, (Pemohon I) pada tanggal 9 Mei 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1999, tertanggal 10 Mei 1999;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/21/V/1999, tertanggal 10 Mei 1999 yang menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Mei 1999 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki nama Halimuddin bin Nahun DP dengan seorang wanita nama St. Nurlia Makkarumpa binti Am. Natsir Makkarumpa;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia, semasa hidup H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa dari Pernikahan tersebut H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dengan seorang Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7606042706160004, atas nama kepala keluarga H. Halimuddin, S.Sos, bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-17042012-0065, atas nama A. Aqilah Fadiyah Haya, bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-27082015-0011, atas nama A. Aso Makkawani, bukti

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-17042012-0068, atas nama A. Ruskati Fatimah Tuzzuhra, Terhadap bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan identitas kependudukan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari ayah bernama H. Halimuddin dan ibu Hj. St. Nurlia yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Asli Silsilah Keturunan Almarhum H. Halimuddin yang dibuat oleh Pemohon I (Hj. St. Nurlia, S.Sos) dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Halimuddin, S.Sos yang dibuat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I, dari pernikahan Pemohon I dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, (Pemohon II);
2. A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, (Pemohon III);
3. A. A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin, (Pemohon IV);

Pemohon I dan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11, yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah menikah dengan Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris (para Pemohon);

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin bin Nuhun Dp.dan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.13 berupa halaman depan Buku Rekening Bank Sulselbar atas nama pemilik rekening Halimuddin, S.Sos dengan nomor rekening 070-201-000020948-5;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.13 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tidak lain bertujuan untuk pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar yang ditinggalkan pewaris (almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 di Rumah Sakit karena sakit;
- b. Bahwa Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) tidak pernah bercerai sampai Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp meninggal dunia;
- c. Bahwa dari pernikahan Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dengan Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, (Pemohon II);
 2. A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, (Pemohon III);
 3. A.A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin, (Pemohon IV);
- d. Bahwa kedua orang tua H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sudah meninggal dunia;
- e. Bahwa Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dan para Pemohon beragama Islam;
- f. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I) mempunyai hubungan perkawinan dengan H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp sedangkan A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin (Pemohon II), A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin (Pemohon III), dan A. Ruskati Fatima Tuzzuhra binti H. Halimuddin (Pemohon IV), adalah anak kandung dari pewaris (H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp serta beragama Islam sedangkan ayah, ibu kandung, kakek nenek telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Quran Surah An Nisa ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
(النساء: ٧) كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon (Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa, A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin, A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin, A. Ruskati Fatimah Tuzzuhra binti H. Halimuddin, adalah ahli waris yang sah dari H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan pengurusan pencairan dana di Bank Sulselbar atas nama Halimuddin, S.Sos dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020 dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Pemohon Hj. St. Nurlia, S.Sos binti Am. Natsir Makkarumpa (Pemohon I), A. Aqilah Fadiyah Haya binti H. Halimuddin (Pemohon II), A. Aso Makkawani bin H. Halimuddin (Pemohon III), A. Ruskati Fatimah Tuzzuhra binti H. Halimuddin (Pemohon IV), adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Halimuddin, S.Sos bin Nuhun Dp khusus untuk mengurus pencairan dana di Bank Sulselbar atas nama pemilik Halimuddin, S.Sos;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Saripa Jama

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - PNBP | : Rp 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)